



PUTUSAN

Nomor 753 K/Ag/2022

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PEMOHON, bertempat tinggal di Kabupaten Gresik;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

TERMOHON, bertempat tinggal di Kabupaten Gresik, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Dewi Mumiaty, S.H., M.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Serenity 6 Nomor 18 Permata Serenity (PPS 2) RT. 002 RW. 007 Desa Banjarsari Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2022;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain *shughra* Tergugat (PEMOHON) terhadap Penggugat (TERMOHON);
3. Menetapkan secara hukum bahwa Penggugat berhak atas hak asuh 3 (tiga) anak kandung yang bernama:
 - 3.1. ANAK 1, jenis kelamin perempuan, usia 16 (enam belas) tahun, tempat lahir di Gresik tanggal 16 Juni 2005;
 - 3.2. ANAK 2, jenis kelamin laki-laki, usia 13 (tiga belas) tahun, tempat lahir di Gresik tanggal 21 Februari 2008;

Halaman 1 dari 7 Hal. Putusan 753 K/Ag/2022



3.3. ANAK 3, jenis kelamin perempuan, usia 10 (sepuluh) tahun, tempat lahir di Gresik tanggal 30 April 2011;

4. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Agama Gresik dengan Putusan Nomor/Pdt.G/2021/PA.Gs. tanggal 10 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiulakhir 1443 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Putusan Nomor/Pdt.G/2022/PTA.Sby. tanggal 24 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilakhir 1443 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 8 Februari 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Februari 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor/Pdt.G/2022/PTA.Sby. jo./Pdt.G/2021/PA.Gs. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gresik, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 4 Maret 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 4 Maret 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor/Pdt.G/2022/PTA.Sby. tanggal 24 Januari 2022 yang dimohonkan pemeriksaan pada tingkat kasasi;
3. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



4. Membebaskan kepada Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 5 April 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat. Dalam Putusannya, *Judex Facti* juga telah mencantumkan alasan-alasan dan peraturan perundang-undangan terkait yang menjadi dasar Putusan ini;

Bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan, diketahui Pemohon Kasasi tidak mau bercerai dengan Termohon Kasasi. Akan tetapi, Pemohon Kasasi tidak berikhtiar maksimal menyelesaikan masalah dalam rumah tangganya dengan Termohon Kasasi;

Bahwa alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan karena berkaitan dengan pengulangan fakta dan penilaian hasil pembuktian yang tidak dapat dijadikan alasan kasasi, pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan dalam penerapan hukum atau pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;



Menimbang, bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Gresik harus diperbaiki sepanjang mengenai nafkah anak dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* belum menentukan besaran nafkah anak yang ditetapkan berada dalam hadanah Penggugat sebagai ibunya. Sesuai dengan asas keadilan dan asas perlindungan terbaik bagi anak, maka adalah adil apabila Tergugat sebagai ayah kandung dibebankan untuk membayar nafkah anak setiap bulan;

Bahwa demi rasa keadilan dan kepentingan terbaik anak (*the best interest for the child*), juga untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup dan tumbuh berkembang secara layak sebagaimana maksud Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, Mahkamah Agung menilai bahwa Pemohon Kasasi yang juga sebagai ayah kandung dari anak Bilqis Luthfiah Hakam, tetap berkewajiban memberi nafkah anak tersebut, meskipun hak hadanah berada pada Termohon Kasasi. Pertimbangan tersebut sejalan dengan maksud Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan angka 5 Rumusan Kamar Agama Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Bahwa dengan nafkah anak dibebankan kepada Pemohon Kasasi, maka demi kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana terurai di atas, Mahkamah Agung mempertimbangkan dan menetapkan besaran nafkah anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, hingga anak tersebut dewasa atau telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya, sejalan dengan bertambahnya kebutuhan anak tersebut;

Bahwa penetapan beban nafkah anak telah sesuai dengan kemampuan Pemohon Kasasi sebagai seorang Wiraswastawan, sehingga dianggap telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi dan fakta kebutuhan dasar hidup anak.

Halaman 4 dari 7 Hal. Putusan 753 K/Ag/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan tersebut sejalan dan bersesuaian dengan petunjuk Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A poin 2 SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **PEMOHON**, tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor/Pdt.G/2022/PTA.Sby. tanggal 24 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilakhir 1443 Hijriah, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dalam tingkat banding kepada Pemanding dan dalam tingkat kasasi kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **PEMOHON**, tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor/Pdt.G/2022/PTA.Sby. tanggal 24 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilakhir 1443 Hijriah yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor/Pdt.G/2021/PA.Gs. tanggal 10 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiulakhir 1443 Hijriah, sehingga amar selengkapya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 7 Hal. Putusan 753 K/Ag/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor/Pdt.G/2021/PA.Gs. tanggal 10 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiulakhir 1443 Hijriah, dan dengan mengadili sendiri:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 2. Menjatuhkan talak satu bain *shughra* Tergugat (PEMOHON) kepada Penggugat (TERMOHON);
 3. Menetapkan anak bemama ANAK, perempuan, lahir tanggal 30 April 2011 berada di bawah hadanah Penggugat, dengan memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu, memberi kasih sayang, membina dan mendidik anak tersebut;
 4. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah kepada anak sebagaimana tersebut dalam diktum 3 di atas melalui Penggugat sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai dengan anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun, dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
 5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022 oleh Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abdul Manaf, M.H. dan Drs. H. Busra, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Ilman Hasjim, S.H.I., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Halaman 6 dari 7 Hal. Putusan 753 K/Ag/2022



Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Ttd

Drs. H. Busra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Ilman Hasjim, S.H.I., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 480.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00